



P U T U S A N
Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	BAHRUDIN Als UDIN KUDA Bin ANANG JAINI (Alm).
	:	Kurau.
Tempat lahir	:	
	:	43 tahun / 12 Desember 1971.
Umur/tgl.lahir	:	
	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	
	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	
	:	Jl. Pasar Perintis Rt.07 Desa Simpang Empat, Sungai
Tempat tinggal	:	Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ;
	:	Islam.
A g a m a	:	
	:	Swasta.
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015**;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 253/Pid.B/2014/ PN.Pli tanggal 29 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 29 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap;
- 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan;
- 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pasar Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) yang merupakan penjual kupon putih atau togel (toto gelap) sekira jam 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita menerima pembelian kupon putih dengan cara si penebak angka menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh si penebak angka apabila membeli angka tebakkan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka.
- Bahwa hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim), sedangkan upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan kupon putih tersebut sebagai pencarian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita atau setidak-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pasar Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa BHRUDIN als UDIN KUDA bin ANANG JAINI (Aim) yang merupakan penjual kupon putih atau togel (toto gelap) sekira jam 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita menerima pembelian kupon putih dengan cara si penebak angka menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakan yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh si penebak angka apabila membeli angka tebakkan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka.
- Bahwa hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr.FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim), sedangkan upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan. - Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SYAEFUL HADI bin SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi anggota Polisi dari Poksek Jorong yang telah mengamankan Terdakwa karena menjual kupon putih (togel) :
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita di rumah terdakwa di Jalan Parang Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kec.jorong, Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saksi bersama WURI YULIANTO bin ROHMAT HARJONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang saat itu sedang menyetorkan hasil penjualan judi kupon putih/togel (toto gelap) kepada bosnya bernama Sdr.FIRMAN;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut dengan cara pembeli (si penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh sipembeli/penebak angka apabila membeli angka tebakkan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakkan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr.FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim), sedangkan upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dari terdakwa berupa 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap, 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014, 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver, 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan, 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage, dan Uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WURI YULIANTO bin ROHMAT HARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan MUHAMMAD SYAEFUL HADI bin SUHARDI sesama anggota Polisi dari Poksek Jorong yang telah mengamankan Terdakwa karena menjual kopun putih (togel) :
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita di rumah terdakwa di Jalan Parang Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kec.jorong, Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang saat itu sedang menyetorkan hasil penjualan judi kupon putih/togel (toto gelap) kepada bosnya bernama Sdr.FIRMAN;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut dengan cara pembeli (si penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh sipembeli/penebak angka apabila membeli angka tebakan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr.FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim), sedangkan upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dari terdakwa berupa 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap, 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014, 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver, 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan, 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka warna biru merk Mirage, dan Uang tunai sebesar Rp 105.000,-
(seratus lima ribu rupiah);.

- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FIRMANSYAH bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi bersama istrinya JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim) tertangkap melakukan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.30 Wita di dalam rumah saksi di Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt. 02 Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi adalah bos dari terdakwa untuk menjual kupon putih dan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.30 Wita saksi menerima uang hasil penjualan kupon putih dari terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut dengan cara pembeli (si penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakan yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakkannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada saksi, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh sipembeli/penebak angka apabila membeli angka tebakan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka apabila angka tebakkannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi . JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi bersama suaminya FIRMANSYAH bin AHMAD tertangkap melakukan judi kupon putih pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.30 Wita di dalam rumah saksi di Desa Simpang Empat Sungai Baru Rt. 02 Kec. Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi membantu suaminya FIRMANSYAH bin AHMAD untuk menjual kupon putih dan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.30 Wita dan saksi menerima uang hasil penjualan kupon putih dari terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut dengan cara pembeli (si penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada saksi, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh sipembeli/penebak angka apabila membeli angka tebakan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong yaitu saksi MUHAMMAD SYAEFUL HADI bin SUHARDI dan saksi WURIYULIANTO bin ROHMAT HARJONO pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 17.05 Wita di rumah terdakwa di Jalan Parang Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kec.jorong, Kab.Tanah Laut terdakwa karena menjual kupon putih atau togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa telah membuka perjudian jenis kupon putih selama 7 (tujuh) bulan dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih yaitu sipembeli (penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakan yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar;

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh si penebak angka apabila membeli angka tebakan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap selain menjual togel/kupon putih tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
- 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan;
- 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita di rumah terdakwa di Jalan Parang Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kec.jorong, Kab.Tanah Laut karena sedang menyetorkan hasil penjualan judi kupon putih/togel (toto gelap) kepada bosnya bernama Sdr.FIRMAN;
- Bahwa benar penjualan kupon putih tersebut dengan cara pembeli (si penebak angka) menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar.

- Bahwa benar keuntungan yang bisa diperoleh sipembeli/penebak angka apabila membeli angka tebakan senilai Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah dikalikan 1 (satu) angka yang dituliskan di kupon putih tersebut, sedangkan untuk tebakan 2 (dua) angka apabila angka tebakannya tersebut keluar maka si penebak angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada si penebak angka;
- Bahwa benar hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr.FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Aim), sedangkan upah yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi MUHAMMAD SYAEFUL HADI bin SUHARDI dan saksi WURI YULIANTO bin ROHMAT HARJONO dari terdakwa berupa 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap, 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014, 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver, 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage, dan Uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual dan mengedarkan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa BHRUDIN Als UDIN KUDA Bin ANANG JAINI (Alm) yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsure Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin artinya perbuatan tersebut tidak ada mendapat ijin dari penguasa atau dari yang berwenang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan saksi MUHAMMAD SYAEFUL HADI bin SUHARDI, saksi WURI YULIANTO bin ROHMAT HARJONO, saksi FIRMANSYAH bin AHMAD dan saksi JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Alm) yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa sebagai pengepul permainan judi togel dari para pembeli yang jumlah taruhannya dimulai dari Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dan cara terdakwa melakukan permainan judi togel adalah pembeli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa dengan mempergunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan dan setiap kali bukaan nomor judi togel yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dengan besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa sedangkan terdakwa dalam meleakukan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya, yang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur *tanpa mendapat ijin* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah segala bentuk permainan yang kalah atau menangnya ditentukan atas peruntungan belaka, dan permainan tersebut dimainkan dengan taruhan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pasar Perintis RT.07 Desa Simpang Empat, Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah tertangkap oleh petugas Polsek Jorong karena melakukan permainan judi atau menjual kupon putih atau togel (toto gelap) yang beroperasi dari jam 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita menerima pembelian kupon putih dengan cara si penebak angka menemui terdakwa dan menunjukkan angka tebakannya kepada terdakwa, kemudian angka yang ditunjukkan tersebut ditulis di selembar nota oleh terdakwa yang 1 (satu) lembarnya terbagi menjadi 3 (tiga) helai kertas, masing-masing berwarna putih pada bagian atas, warna merah pada bagian tengah, dan warna kuning pada helai terakhir, selanjutnya angka tebakannya yang dituliskan pada kertas berwarna putih terdakwa serahkan kepada si penebak angka sebagai bukti pembelian angka sekaligus sebagai bukti apabila angka tebakannya keluar untuk ditunjukkan kepada terdakwa, sedangkan kertas yang berwarna merah adalah sebagai bukti penjualan yang akan terdakwa serahkan kepada bos terdakwa yaitu Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD, dan kertas berwarna kuning dipegang oleh terdakwa untuk dicocokkan dengan angka yang dibawa oleh si penebak angka apabila angkanya keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan minimal angka tebakan 2 (dua) angka dengan harapan keuntungan bagi pembeli adalah apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor togel yang dipasang tersebut cocok dengan nomor togel yang diumumkan atau yang keluar maka mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila nomor yang dibeli tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa orang yang akan bertaruh judi togel kepada terdakwa biasanya datang sendiri kerumah terdakwa dan memberikan beberapa angka yang akan dipertaruhkan dengan memberikan sejumlah uang, kemudian terdakwa mencatatna dan tidak ada tanda terima hanya kepercayaan saja antara penjudi dengan terdakwa dan apabila ada penjudi yang angka dipertaruhkannya keluar maka akan mengambil sendiri kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan untuk hari itu sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. FIRMANSYAH bin AHMAD dan Sdri. JUWITA SUSANTI als ITA binti MARJUNI (Alm), sedangkan upah yang diterima

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap, 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014, 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver, 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan, 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman, 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar dan 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage karena digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) karena didapat dari hasil hasil yang tidak sah yaitu jual togel dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN KUDA Bin ANANG JAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
 - 14 (empat belas) set Nota Pembelian kupon putih yang berfungsi sebagai rekap;
 - 3 (tiga) lembar kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 2 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Calculator merk Positif warna silver;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia 311 warna hitam dengan kondom warna merah transparan;
- 2 (dua) buah pulpen warna putih kombinasi hitam merk Snowman;
- 1 (satu) lembar rekapan angka-angka yang sudah keluar;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka-angka warna biru merk Mirage;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh SRI HARSIWI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA,S.H.,MH dan SAMSIATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 JANUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh NORIPANSYAH,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh RENNY ARIYANI,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDHIKA PERDANA,S.H.,M.H.

SRI HARSIWI, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

NORIPANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)